



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa Rancangan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa Rancangan APBN Tahun Anggaran 2012 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- d. bahwa penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 dan memperhatikan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 05/DPD RI/I/2011-2012 tanggal 6 Oktober 2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

5. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
12. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
21. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
3. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
4. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
5. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
6. Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

7. Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.
9. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
10. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.
11. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
12. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
13. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
14. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
15. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

15. Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
16. Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari pendapatan dalam negeri neto.
17. Pendapatan dalam negeri neto, yang selanjutnya disebut PDN neto, adalah hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH, anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih, yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
18. Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

19. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

19. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
20. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah.
21. Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
22. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
23. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah.

24. Sisa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

24. Sisa lebih pembiayaan anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
25. Saldo anggaran lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
26. Surat berharga negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
27. Surat utang negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
28. Surat berharga syariah negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
29. Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.
30. Dana investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha dan BLU.

31. Penyertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

31. Penyertaan modal negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.
32. Dana bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
33. Dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
34. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
35. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.
36. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
37. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.

38. Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

38. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruskan dan/atau diteruskan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
39. Penerusan pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruskan kepada pemerintah daerah atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
40. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedisiplinan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
41. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
42. Tahun Anggaran 2012 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. penerimaan perpajakan;
 - b. penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah).

(3) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp825.091.586.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak dalam negeri; dan
 - b. pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.636.575.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak penghasilan sebesar Rp519.964.736.000.000,00 (lima ratus sembilan belas triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:
 1. komoditas panas bumi sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah); dan
 2. bunga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

yang dalam pelaksanaannya, masing-masing PPh DTP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp352.949.864.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - c. pajak bumi dan bangunan sebesar Rp35.646.890.000.000,00 (tiga puluh lima triliun enam ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - d. cukai sebesar Rp75.443.115.000.000,00 (tujuh puluh lima triliun empat ratus empat puluh tiga miliar seratus lima belas juta rupiah); dan
 - e. pajak lainnya sebesar Rp5.631.970.000.000,00 (lima triliun enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.933.630.000.000,00 (empat puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. bea masuk sebesar Rp23.734.620.000.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah), termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. bea keluar sebesar Rp19.199.010.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 4

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;
 - c. penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.263.351.721.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp159.471.890.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp17.791.461.721.000,00 (tujuh belas triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi perminyakan yang ditinggalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada perbankan nasional.
- (4) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.001.288.000.000,00 (dua puluh delapan triliun satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan; dan

b. dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (6) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero) pada tahun buku 2011 sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar 8% (delapan persen) kepada PT PLN (Persero).
- (7) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.492.296.670.000,00 (lima puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.234.446.489.000,00 (sembilan belas triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:
 - a. anggaran belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. anggaran transfer ke daerah.
- (2) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp964.997.261.407.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp470.409.458.592.000,00 (empat ratus tujuh puluh triliun empat ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

(4) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
 - b. belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
 - c. belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
- (2) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut unit organisasi/bagian anggaran, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (3) Rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2012 menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2011.

Pasal 7

- (1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter).

(2) Dari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dari volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2.500.000 KL (dua juta lima ratus ribu kiloliter) BBM jenis premium tidak dicairkan anggarannya dan akan dievaluasi realisasinya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi volume BBM jenis premium sebanyak 2.500.000 KL (dua juta lima ratus ribu kiloliter) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihemat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, anggaran dari penghematan volume BBM jenis premium tersebut akan dialihkan untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan cadangan risiko fiskal dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.
- (4) Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
- (5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk perhitungan subsidi BBM jenis tertentu sebesar 5% (lima persen).
- (6) Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
- (7) Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp44.960.196.464.000,00 (empat puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

(2) Subsidi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Subsidi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2010 (*audited*) sebesar Rp4.506.797.783.000,00 (empat triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2012.

Pasal 9

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp15.607.062.292.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp16.943.990.000.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.
- (3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik.
- (4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 11

Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp279.860.544.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp2.025.025.714.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp1.234.402.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua juta rupiah).

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya risiko fiskal akibat dari realisasi subsidi listrik tahun 2011 dan tahun 2012 yang melebihi pagu anggarannya sehingga berpotensi menambah defisit anggaran, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana SAL di luar penggunaan SAL/SiLPA dengan pagu paling tinggi sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), dibahas dengan Badan Anggaran dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri atas Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, dapat dilanjutkan sampai dengan akhir April 2012.
- (2) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA Lanjutan (DIPA-L) paling lambat pada tanggal 20 Januari 2012.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 17

- (1) Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam yang dilakukan dalam tahun 2011, tetapi belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2011, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2012.
- (2) Pendanaan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pagu Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dalam Tahun Anggaran 2012.
- (3) Pengajuan usulan lanjutan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2012.
- (4) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2012, dapat digunakan untuk:

- a. bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan biaya hidup, biaya evakuasi serta pelunasan kekurangan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan), dan sembilan rukun tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi);
- b. bantuan sosial pada wilayah di luar peta area terdampak lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah berdasarkan hasil kajian, yang pelaksanaannya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2012 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun 2011, Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2011 dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disebut dengan penghargaan atau *reward*.
- (2) Tata cara penetapan hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
- (3) Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah ditetapkan, anggaran yang tidak terserap tersebut akan menjadi faktor pengurang anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2012.
- (4) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2012 bagi Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. pengurangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. pengurangan dikenakan hanya terhadap Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2012 bagi Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah maksimum sebesar sisa anggaran belanja 2011 yang tidak diserap; dan
 - c. pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan pada satuan kerja yang tidak menyerap pagu belanja Kementerian Negara/Lembaga secara maksimal melalui pemotongan alokasi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan.
- (5) Pengurangan pagu kepada Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lambat 31 Maret 2012.
 - (6) Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penggunaan hasil optimalisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan pagu belanja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam rangka penggunaan hasil optimalisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2012, Pemerintah dapat menggunakan SAL atau penyesuaian belanja negara.

Pasal 21

- (1) Guna menjaga independensi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mulai Tahun Anggaran 2012.

(2) Guna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penetapan status Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Kepala LPP TVRI dan Kepala LPP RRI ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mulai Tahun Anggaran 2012.
- (3) Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penetapan status Badan Pengelola Kawasan Sabang, Kepala Badan Pengelola Kawasan Sabang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mulai Tahun Anggaran 2012.

Pasal 22

- (1) Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengeluaran dalam rangka memenuhi setiap kewajiban yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (2) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2012.

Pasal 23

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa:
 - a. pergeseran anggaran belanja:
 1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 2. antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (*output*) yang telah direncanakan; dan/atau
 3. antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target PNBK;
 - c. perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
 - d. perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; dan
 - e. perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNPB di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
 - (4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.
 - (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 24

- (1) Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2, hanya dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan dan program yang sama atau sebagai kegiatan baru, kecuali untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat, termasuk penggunaan hasil optimalisasi, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri dapat dilaksanakan dengan tahun jamak.

Pasal 26

- (1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp399.985.581.064.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.423.877.528.000,00 (tujuh puluh triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH;
 - b. DAU; dan
 - c. DAK.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.055.194.861.000,00 (seratus triliun lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(3) DAU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari PDN neto atau direncanakan sebesar Rp273.814.438.203.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- (4) PDN neto sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan:
 - a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah;
 - b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. subsidi pajak DTP; dan
 - d. subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
- (5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (6) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2012 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2012, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
- (8) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2012.

(9) Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (9) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (10) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut mengenai dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (11) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 28

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dana otonomi khusus; dan
 - b. dana penyesuaian, yang terdiri atas:
 - 1. tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
 - 2. dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah;
 - 3. dana insentif daerah (DID);
 - 4. dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2); dan
 - 5. bantuan operasional sekolah (BOS).
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.952.577.528.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.471.300.000.000,00 (lima puluh delapan triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 direncanakan sebesar Rp30.559.800.000.000,00 (tiga puluh triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

(5) Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (5) Dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 direncanakan sebesar Rp2.898.900.000.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (6) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (7) Dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (8) Bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 direncanakan sebesar Rp23.594.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (9) Penyaluran dana BOS Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke setiap satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah.
- (10) Dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK khususnya bidang infrastruktur dengan hasil/*output* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (11) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan alokasi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 29

- (1) Anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp289.957.815.783.800,00 (dua ratus delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,2% (dua puluh koma dua persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Di dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 terdapat defisit anggaran sebesar Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125.912.297.438.000,00 (seratus dua puluh lima triliun sembilan ratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan

b. pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- b. pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp1.892.256.905.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- (3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum; dan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dalam hal anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 32

- (1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.
- (2) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada Neraca BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.
- (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut.
- (3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Perubahan lebih lanjut dari pembiayaan defisit anggaran berupa perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan penerusan pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 35

- (1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012, sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pengajuan usulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA Lanjutan (DIPA-L) paling lambat tanggal 31 Januari 2013.
- (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2012 mengenai:
 - a. realisasi pendapatan negara dan hibah;
 - b. realisasi belanja negara; dan
 - c. realisasi pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2012, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 37 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 37

- (1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan *haircut* piutang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, Penerbitan SBN atau penyesuaian belanja negara.
- (2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal tahun.
- (3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal terdapat alternatif sumber pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang tunai.

(5) Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (5) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- (2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah adanya pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012 dan penetapan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 41

Dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan, Pemerintah dapat mencari alternatif pembiayaan dalam bentuk pinjaman siaga (*contingency loan*).

Pasal 42

- (1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2012 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi:
 - a. perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau
 - d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

(2) SAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk SAL yang merupakan saldo kas di BLU yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2012 berakhir.

Pasal 43

- (1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
 - b. krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau
 - c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

- 1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012;

2. pergeseran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

2. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;
 3. pengurangan pagu belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;
 4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
 5. penerbitan SBN melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun yang bersangkutan; dan
 6. mencari alternatif sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur bilateral maupun multilateral dengan tetap memperhatikan fasilitas yang tersedia.
- (2) Persetujuan DPR sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.
- (3) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (4) Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 44

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2012 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.
- (4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.
- (5) Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2012 dilaksanakan secara bertahap pada BLU.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual.
- (7) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2012 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 45

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

- a. penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) sampai dengan 11,5% (sebelas koma lima persen);
- b. pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan
- c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 6,4% (enam koma empat persen) sampai dengan 6,6% (enam koma enam persen).

Pasal 46

- (1) Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini dapat disesuaikan dengan mengikuti perubahan nomenklatur dan struktur organisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, setelah mendapat persetujuan DPR RI.
- (2) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah struktur organisasi yang baru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2012

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2012 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2012 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2012.

Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai sekitar 6,7% (enam koma tujuh persen). Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, Pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, iklim investasi yang semakin kondusif, dan kinerja ekspor yang semakin meningkat. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

Selain itu, kondisi makro ekonomi juga diperkirakan membaik dan stabil. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2012 dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2012, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar

rupiah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada tingkat 5,3% (lima koma tiga persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,0% (enam koma nol persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2012 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$90,0 (sembilan puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) ribu barel per hari.

Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun.

RPJMN tahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, dan tahun 2012 merupakan tahun ketiga dalam agenda RPJMN tahap kedua. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004 – 2009), RPJMN ke-2 (2010 – 2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam RPJMN tahap kedua (2010 – 2014), kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu: (a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 disusun berdasarkan tema “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” dan

diterjemahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional dan tiga prioritas nasional lainnya. Sebelas prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu: (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya meliputi (a) bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) bidang perekonomian; dan (c) bidang kesejahteraan rakyat. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah di tahun 2012.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp35.646.890.000.000,00 (tiga puluh lima triliun enam ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) akan dikurangi sebesar Rp5.988.070.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh juta rupiah) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 sebagai koreksi atas perhitungan target PBB dan sejalan dengan

kesiapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

kesiapan beberapa kabupaten/kota yang akan mulai melaksanakan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan pada tahun 2012 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagi daerah kabupaten/kota yang sudah siap melaksanakan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan pada tahun 2012 tidak akan memperoleh DBH PBB perdesaan dan perkotaan dari APBN Tahun Anggaran 2012.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah), terdiri atas:

411	Pendapatan pajak dalam negeri	989.636.575.000.000,00
4111	Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	519.964.736.000.000,00
41111	Pendapatan PPh migas	60.915.570.000.000,00
411111	Pendapatan PPh minyak bumi	22.965.360.000.000,00
411112	Pendapatan PPh gas bumi	37.950.210.000.000,00
41112	Pendapatan PPh nonmigas	459.049.166.000.000,00
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	89.195.190.000.000,00
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	7.917.680.000.000,00
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 impor	38.185.630.000.000,00
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	28.485.960.000.000,00
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	5.615.840.000.000,00
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	204.447.276.000.000,00
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	29.793.110.000.000,00
411128	Pendapatan PPh final	55.365.550.000.000,00
411129	Pendapatan PPh nonmigas lainnya	42.930.000.000,00
4112	Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	352.949.864.000.000,00
4113	Pendapatan pajak bumi dan bangunan	35.646.890.000.000,00
4115	Pendapatan cukai	75.443.115.000.000,00
41151	Pendapatan cukai	75.443.115.000.000,00
411511	Pendapatan cukai hasil tembakau	72.041.008.000.000,00
411512	Pendapatan cukai ethyl alkohol	123.890.000.000,00
411513	Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	3.278.217.000.000,00
4116	Pendapatan pajak lainnya	5.631.970.000.000,00
412	Pendapatan pajak perdagangan internasional	42.933.630.000.000,00
4121	Pendapatan bea masuk	23.734.620.000.000,00
4122	Pendapatan bea keluar	19.199.010.000.000,00

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:

421	Penerimaan sumber daya alam	177.263.351.721.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	113.681.490.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	113.681.490.000.000,00
4212	Pendapatan gas alam	45.790.400.000.000,00
42121	Pendapatan gas alam	45.790.400.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	14.453.946.820.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	158.896.731.000,00

421312 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	421312	Pendapatan royalti	14.295.050.089.000,00
4214		Pendapatan kehutanan	2.954.454.895.000,00
	42141	Pendapatan dana reboisasi	1.409.725.550.000,00
	42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.304.885.756.000,00
	42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	12.550.000.000,00
	421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri	1.300.000.000,00
	421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	11.250.000.000,00
	42144	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	227.293.589.000,00
	421441	Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	227.293.589.000,00
4215		Pendapatan perikanan	150.000.006.000,00
	421511	Pendapatan perikanan	150.000.006.000,00
4216		Pendapatan pertambangan panas bumi	233.060.000.000,00
	421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	233.060.000.000,00
422		Pendapatan bagian laba BUMN	28.001.288.000.000,00
	4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	28.001.288.000.000,00
	42211	Pendapatan laba BUMN perbankan	3.955.417.000.000,00
	42212	Pendapatan laba BUMN non perbankan	24.045.871.000.000,00
423		Pendapatan PNBP lainnya	53.492.296.670.000,00
	4231	Pendapatan penjualan dan sewa	24.446.248.878.000,00
	42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	13.579.216.321.000,00
	423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.475.448.000,00
	423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	16.867.313.000,00
	423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	13.449.732.671.000,00
	423114	Pendapatan penjualan hasil sitaaan/rampasan dan harta peninggalan	40.000.000.000,00
	423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	65.834.016.000,00
	423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	208.316.000,00
	423119	Pendapatan penjualan lainnya	3.098.557.000,00
	42312	Pendapatan penjualan aset	5.193.011.000,00
	423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	52.039.000,00
	423122	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.595.978.000,00
	423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	3.544.994.000,00
	42313	Pendapatan Penjualan dari kegiatan hulu migas	10.719.030.000.000,00
	423132	Pendapatan minyak mentah (DMO)	10.719.030.000.000,00
	42314	Pendapatan sewa	142.809.546.000,00
	423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	62.792.186.000,00
	423142	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	60.693.165.000,00
	423143	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	4.310.460.000,00
	423149	Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	15.013.735.000,00
4232		Pendapatan jasa	23.983.016.847.000,00
	42321	Pendapatan jasa I	15.331.447.459.000,00
	423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	9.796.615.000,00
	423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	15.282.066.000,00
	423213	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	1.812.364.040.000,00
	423214	Pendapatan hak dan perijinan	9.982.874.455.000,00
		423215 . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	114.182.502.000,00
423216	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan, jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	959.285.559.000,00
423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	75.033.300.000,00
423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	669.688.472.000,00
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.692.940.450.000,00
42322	Pendapatan jasa II	911.461.089.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	207.998.336.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	602.960.948.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	41.826.176.000,00
423228	Pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara	44.649.354.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	10.000.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	439.681.753.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	354.326.154.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	76.046.288.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.309.311.000,00
42324	Pendapatan layanan jasa perbankan	12.000.000,00
423241	Pendapatan layanan jasa perbankan	12.000.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/atau jasa penempatan uang negara	2.843.088.860.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	68.088.860.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan <i>treasury national pooling</i>	125.000.000.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	2.650.000.000.000,00
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	4.131.019.425.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	997.071.000.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	957.775.000.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	150.500.000.000,00
423264	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	984.425.000.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	767.640.000.000,00
423266	Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	271.000.000.000,00
423267	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.608.425.000,00
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	288.029.500.000,00
423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	188.250.000.000,00
423282	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	36.364.500.000,00
423283	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	8.515.000.000,00
423284	Pendapatan penerbitan kartu sidik jari (<i>inafis card</i>)	52.500.000.000,00
423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	2.400.000.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	38.276.761.000,00
	423291 . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	423291	Pendapatan jasa lainnya	38.276.761.000,00
4233		Pendapatan bunga	1.736.305.402.000,00
	42331	Pendapatan bunga	1.736.305.402.000,00
	423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.736.305.402.000,00
4234		Pendapatan kejaksaan dan peradilan	98.724.105.000,00
	42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	98.724.105.000,00
	423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	825.000.000,00
	423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	250.000.000,00
	423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	210.000.000,00
	423414	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	6.050.000.000,00
	423415	Pendapatan ongkos perkara	25.750.605.000,00
	423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000,00
	423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	63.638.500.000,00
4235		Pendapatan pendidikan	2.660.471.898.000,00
	42351	Pendapatan pendidikan	2.660.471.898.000,00
	423511	Pendapatan uang pendidikan	1.735.974.933.000,00
	423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	87.882.836.000,00
	423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	137.689.450.000,00
	423519	Pendapatan pendidikan lainnya	698.924.679.000,00
4236		Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	62.250.000.000,00
	42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	62.250.000.000,00
	423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	18.150.000.000,00
	423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	19.900.000.000,00
	423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	24.200.000.000,00
4237		Pendapatan iuran dan denda	474.350.972.000,00
	42371	Pendapatan iuran Badan Usaha	437.502.302.000,00
	423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	359.252.302.000,00
	423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	78.250.000.000,00
	42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	31.825.200.000,00
	423731	Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan	6.571.833.000,00
	423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	3.019.901.000,00
	423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	22.138.066.000,00
	423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	95.400.000,00
	42375	Pendapatan denda	5.023.470.000,00
	423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	4.923.470.000,00
	423755	Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha	100.000.000,00
4239		Pendapatan lain-lain	30.928.568.000,00
	42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	6.347.170.000,00
	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	4.281.078.000,00
	423912	Penerimaan kembali	

belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	belanja pensiun TAYL	6.900.000,00
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	1.224.263.000,00
423915	Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL	3.300.000,00
423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	831.629.000,00
42392	Pendapatan pelunasan piutang	3.492.977.000,00
423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	25.000.000,00
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)	3.467.977.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	21.088.421.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	19.717.562.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	1.370.859.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum	19.234.446.489.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	17.109.565.352.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	15.599.374.378.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	5.037.908.978.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	8.526.443.334.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	199.374.791.000,00
424114	Pendapatan jasa pencetakan	1.024.475.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.406.777.248.000,00
424117	Pendapatan jasa layanan pemasaran	2.700.000.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	425.145.552.000,00
42412	Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	355.726.697.000,00
424129	Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya	355.726.697.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	1.154.464.277.000,00
424133	pendapatan program modal ventura	2.721.000.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	474.300.011.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	6.676.600.000,00
424136	Pendapatan investasi	670.766.666.000,00
4242	Pendapatan hibah badan layanan umum	58.698.456.000,00
42421	Pendapatan hibah terikat	48.790.714.000,00
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan	300.000.000,00
424212	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha	46.990.714.000,00
424213	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-pemda	1.500.000.000,00
42422	Pendapatan hibah tidak terikat	9.907.742.000,00
424223	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri-pemda	9.907.742.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	1.666.417.869.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	1.666.417.869.000,00
424311	Pendapatan hasil kerja sama perorangan	299.736.000,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	1.664.643.133.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	1.475.000.000,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	399.764.812.000,00
	42491 . . .	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

42491	Pendapatan BLU Lainnya	399.764.812.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	399.764.812.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp964.997.261.407.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah), termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp1.533.136.670.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. *Program local basic education capacity (L-BEC)* sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
3. *Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province* sebesar Rp23.160.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh juta rupiah);
4. *Water Resources and Irrigation System management Project-APL 2 (WISMP-2)* sebesar Rp147.780.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); dan
5. *Simeulue Physical Infrastructure Project-Phase 2* sebesar Rp81.155.853.000,00 (delapan puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

1. Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 April 2012.
2. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui:
 - a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
 - b. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG);
 - c. melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi; dan
 - d. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) direncanakan sebesar Rp2.025.025.714.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp770.128.985.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp897.632.285.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. PSO untuk masyarakat pengguna kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) sebesar Rp272.465.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah); dan
4. PSO untuk informasi publik sebesar Rp84.799.444.000,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) direncanakan sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah), terdiri atas:

1. Subsidi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.200.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus miliar rupiah); dan
2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 15

Ayat (1)

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, yang dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah di bidang pendidikan dan keagamaan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil optimalisasi” adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasaran telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan pinjaman proyek dan hibah luar negeri atau pinjaman proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2012 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2012 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.053.132.454.646.800,00 (satu kuadriliun lima puluh tiga triliun seratus tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara penerimaan perpajakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah) dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dikurangi dengan:

- e. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp100.055.194.861.000,00 (seratus triliun lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- f. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBK Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp32.339.468.392.200,00 (tiga puluh dua triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- g. subsidi pajak DTP sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah); dan
- h. bagian 60% (enam puluh persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp74.159.804.400.000,00 (tujuh puluh empat triliun seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah), subsidi listrik sebesar Rp26.976.117.878.400,00 (dua puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp10.166.394.000.000,00 (sepuluh triliun seratus enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), subsidi pangan sebesar Rp9.364.237.375.200,00 (sembilan triliun tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp167.916.326.400,00 (seratus enam puluh tujuh

miliar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), sehingga subsidi-subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp120.834.469.980.000,00 (seratus dua puluh triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Dana perimbangan sebesar Rp399.985.581.064.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)	100.055.194.861.000,00
a. DBH Pajak	54.371.640.575.000,00
(1) DBH Pajak Penghasilan	18.962.206.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	17.839.038.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	1.123.168.000.000,00
(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.968.614.415.000,00
(3) DBH Cukai Hasil Tembakau	1.440.820.160.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	45.683.554.286.000,00
(1) DBH SDA Migas	32.276.110.000.000,00
- minyak bumi	18.058.860.000.000,00
- gas bumi	14.217.250.000.000,00
(2) DBH SDA Pertambangan Umum	11.563.157.456.000,00
- Iuran Tetap	127.117.385.000,00
- Royalti	11.436.040.071.000,00
(3) DBH SDA Kehutanan	1.537.838.825.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	963.908.605.000,00
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	10.040.000.000,00
- Dana Reboisasi	563.890.220.000,00
(4) DBH SDA Perikanan	120.000.005.000,00
(5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB)	186.448.000.000,00

2. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

2. Dana Alokasi Umum (DAU)	273.814.438.203.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.115.948.000.000,00
a. Pendidikan	10.041.300.000.000,00
b. Kesehatan	3.005.931.000.000,00
c. Infrastruktur jalan	4.012.761.000.000,00
d. Infrastruktur irigasi	1.348.508.000.000,00
e. Infrastruktur air minum	502.494.000.000,00
f. Infrastruktur sanitasi	463.651.000.000,00
g. Prasarana pemerintahan daerah	444.504.000.000,00
h. Kelautan dan perikanan	1.547.119.000.000,00
i. Pertanian	1.879.588.000.000,00
j. Lingkungan hidup	479.730.000.000,00
k. Keluarga berencana	392.257.000.000,00
l. Kehutanan	489.763.000.000,00
m. Sarana prasarana daerah tertinggal	356.940.000.000,00
n. Perdagangan	345.132.000.000,00
o. Listrik perdesaan	190.640.000.000,00
p. Perumahan dan pemukiman	191.243.000.000,00
q. Transportasi perdesaan	171.385.000.000,00
r. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan	121.385.000.000,00
s. Keselamatan transportasi darat	131.617.000.000,00

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp11.952.577.528.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

1. Alokasi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp5.476.288.764.000,00 (lima triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp3.833.402.135.000,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - b. Dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.642.886.629.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Dana otonomi khusus Provinsi Papua tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU secara nasional dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp5.476.288.764.000,00 (lima triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Dana otonomi khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu DAU secara nasional.

Dana otonomi khusus Aceh direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan merupakan bagian yang utuh dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi Aceh serta merupakan lampiran dari APBA.

3. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

3. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Dana tambahan infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp571.428.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp428.571.429.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” adalah daerah yang berprestasi, yaitu antara lain:

a. daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerahnya; dan
- b. daerah yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp289.957.815.783.800,00 (dua ratus delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:

1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 102.518.328.983.800,00	
Anggaran Pendidikan pada	
Kementerian Negara/Lembaga	102.518.328.983.800,00
(1) Kementerian Pendidikan Nasional	64.350.856.443.000,00
(2) Kementerian Agama	32.007.510.602.000,00
(3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	6.159.961.938.800,00
- Kementerian Keuangan	88.385.007.000,00
- Kementerian Pertanian	43.600.000.000,00
- Kementerian Perindustrian	292.400.000.000,00
- Kementerian ESDM	66.819.000.000,00
- Kementerian Perhubungan	1.795.495.324.800,00
- Kementerian Kesehatan	1.350.000.000.000,00
- Kementerian Kehutanan	41.229.636.000,00
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	230.500.000.000,00
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	215.970.000.000,00
- Badan Pertanahan Nasional	22.790.740.000,00
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	18.800.000.000,00
- Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.948.000.000,00
- Kementerian Pemuda dan olahraga	933.500.000.000,00
- Kementerian Pertahanan	114.193.736.000,00
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	412.000.000.000,00
- Perpustakaan Nasional	264.492.957.000,00
- Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00
- Kementerian Komunikasi dan Informatika	36.837.538.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	186.439.486.800.000,00
(1) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	815.613.542.000,00
(2) DAK Pendidikan	10.041.300.000.000,00
(3) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU	113.855.500.000.000,00
(4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.898.900.000.000,00
(5) Tunjangan Profesi Guru	30.559.800.000.000,00
(6) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam Otsus	3.285.773.258.000,00
(7) Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00
(8) Bantuan Operasional Sekolah	23.594.800.000.000,00

3. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

**3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran
Pembiayaan**

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

1.000.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125.912.297.438.000,00 (seratus dua puluh lima triliun sembilan ratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

a. Perbankan dalam negeri

8.947.030.843.000,00

1. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman 3.890.200.000.000,00
2. Saldo Anggaran Lebih (SAL) 5.056.830.843.000,00

b. Nonperbankan dalam negeri

116.965.266.595.000,00

1. Hasil pengelolaan aset 280.000.000.000,00
2. Surat berharga negara (neto) 134.596.737.000.000,00
3. Pinjaman dalam negeri (neto) 860.000.000.000,00
 - a) Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) 1.000.000.000.000,00
 - b) Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri -140.000.000.000,00
4. Dana investasi Pemerintah dan penyertaan modal negara -17.138.130.405.000,00
 - a) Investasi Pemerintah -3.299.600.000.000,00
 - b) Penyertaan modal negara (PMN) -6.852.777.405.000,00
 - 1) PMN kepada BUMN -6.000.200.000.000,00
 - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia -1.000.000.000.000,00
 - PT Askindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat) -2.000.000.000.000,00
 - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV -100.000.000,00
 - Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V -100.000.000,00
 - PT Dirgantara Indonesia -1.000.000.000.000,00
 - BUMN Strategis -2.000.000.000.000,00
 - 2) PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional -500.577.405.000,00
 - The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) -8.360.000.000,00
 - Asian Development Bank (ADB) -327.308.813.000,00

- International . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-139.758.192.000,00
- International Finance Corporation (IFC)	-7.550.400.000,00
- International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-17.600.000.000,00
3) PMN Lainnya	-352.000.000.000,00
- ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-352.000.000.000,00
c) Dana bergulir	-6.985.753.000.000,00
1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	-500.000.000.000,00
2) BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	-4.709.253.000.000,00
3) <i>Geothermal</i>	-876.500.000.000,00
4) BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	-900.000.000.000,00
5. Dana pengembangan pendidikan nasional	-1.000.000.000.000,00
6. Kewajiban penjaminan	-633.340.000.000,00
a) Kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero)	-623.340.000.000,00
b) Kewajiban penjaminan untuk PDAM	-10.000.000.000,00

Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cadangan awal tahun 2012 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.

SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Pinjaman dalam negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi Pemerintah sebesar negatif Rp3.299.600.000.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri

dari . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

dari pusat investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1.299.600.000.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan pembelian PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi *exposure* langsung APBN terhadap klaim.

PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PMN untuk Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V masing-masing sebesar negatif Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN.

PMN kepada PT Dirgantara Indonesia sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan dipergunakan antara lain untuk restrukturisasi usaha dan regenerasi sumber daya manusia.

PMN kepada BUMN Strategis sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dialokasikan untuk mendukung upaya restrukturisasi dan revitalisasi BUMN Strategis.

PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar negatif Rp500.577.405.000,00 (lima ratus miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional.

PMN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

PMN lainnya sebesar negatif Rp352.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar rupiah) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF) guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.

Dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berupa penguatan modal.

Dana bergulir BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) sebesar negatif Rp4.709.253.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan untuk mendukung program bantuan likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dana bergulir *geothermal* sebesar negatif Rp876.500.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi Pemerintah.

Dana bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar negatif Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), akan digunakan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol.

Dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi

fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud sebesar negatif Rp623.340.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur. Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur.

Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah akan diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM sebesar 40% (empat puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai beban pemerintah daerah yang dapat dikonversi menjadi pinjaman.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM sebesar negatif Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan tersebut

diberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam, setelah rencana pencairan disampaikan Pemerintah kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp1.892.256.905.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah), terdiri atas:

a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	54.282.379.592.000,00
(1) Pinjaman program	15.257.057.814.000,00
(2) Pinjaman proyek	39.025.321.778.000,00
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	30.110.740.933.000,00
- Penerimaan Penerusan Pinjaman	8.914.580.845.000,00
b. Penerusan pinjaman	-8.914.580.845.000,00
(1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-6.771.696.153.000,00
(2) PT Sarana Multi Infrastruktur	-880.000.000.000,00
(3) PT Pelabuhan Indonesia II	-160.600.000.000,00
(4) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-39.600.000.000,00
(5) PT Pertamina (Persero)	-898.436.568.000,00
(6) Pemerintah Kota Bogor	-30.820.000.000,00
(7) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-6.803.650.000,00
(8) Pemerintah Kabupaten Kapuas	-1.909.800.000,00
(9) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-124.714.674.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-47.260.055.652.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp1.762.072.523.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp1.533.136.670.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), *Water Resources and Irrigation System Management Project - APL 2* (WISMP-2) sebesar Rp147.780.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), dan *Simeuleu Physical Infrastructure Project - Phase 2* sebesar Rp81.155.853.000,00 (delapan puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” adalah persetujuan melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “entitas terjamin” adalah pihak yang memperoleh jaminan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut terkait pencairan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri” adalah peningkatan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat adanya lanjutan penerusan pinjaman luar negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan penerusan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan penerusan pinjaman luar negeri. Perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri tersebut tidak termasuk penerusan pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk di dalamnya mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi SBN, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri.

Utang tunai meliputi SBN (neto) dan pinjaman program.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “krisis pasar SBN domestik” adalah kondisi krisis pasar SBN berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis.

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Anggaran atas penggunaan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik, diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam, setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Dukungan terhadap kebijakan ketahanan pangan antara lain dilakukan melalui mitigasi dampak kenaikan harga pangan dunia.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Keadaan darurat tersebut terjadi apabila:

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi indikator ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsinya, kecuali prognosa indikator *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

2. Posisi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

2. Posisi nominal dana pihak ketiga di perbankan nasional menurun secara drastis.
3. Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN.

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosa penurunan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNPB, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Ayat (3)

Informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju penerapan akuntansi berbasis akrual, yang memuat informasi mengenai hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Ayat (5)

Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2009 pada satuan kerja berstatus BLU yang secara sistem telah mampu melaksanakannya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Ayat (7)

Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 45

Pemenuhan sasaran dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kemakmuran rakyat yang memperhatikan kategorisasi penduduk miskin serta Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, baik eksternal dan internal.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.